



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhayati Pasaribu, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Simaninggir, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., & Associates" yang berkedudukan di Jalan Siborongborong-Butar Kilometer 2 Siborongborong-1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 017/SK/LTH-PDT./VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 15 Juli 2020 di bawah register Nomor 298/SK/2020/PN Trt, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

Kartini Siregar, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat di Jalan Candi Prambanan II Blok B 162 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dasar Hukum Diajukan Gugatan:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat:

1. Bahwa suami Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Olag Raga, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas $\pm 182 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Olah Raga;
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik Jadianan Sihombing;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMA HKBP;
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Santun Sihombing (*Vide Bukti P.1*);

2. Bahwa Tergugat telah mengklaim tanah tempat berdirinya bangunan yang sedang dikerjakan penggugat adalah milik suaminya dengan dasar SHM No 166 yang dikeluarkan BPN Humbang Hasundutan atas nama Santun Sihombing (*Vide Bukti P.2*);

3. Bahwa suami Tergugat bernama Santun Sihombing telah melaporkan suami Penggugat Jadianan Sihombing alias Pidong ke Polres Humbang Hasundutan melalui DUMAS/Pengaduan masyarakat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Law Firm R Siregar dan Partner dengan dugaan Pidana Penyerobotan Tanah Pasal 385 (ayat 1) dan pasal 167 KUHPidana (*Vide Bukti P.3*);

4. Bahwa Klaim Tergugat atas tanah milik Penggugat dimentahkan oleh BPN dengan melakukan cek ukuran tanah SHM 166 atas nama Santun Sihombing dengan memberikan keterangan di Polres Humbahas bahwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Tanah dan bangunan milik penggugat yang dihancurkan oleh tergugat di luar dari pada SHM 166 atas nama Santun Sihombing (*Vide Bukti P.4*);

5. Bahwa Polres Humbang Hasundutan menghentikan proses penyelidikan atas Laporan Santun Sihombing atas dasar keterangan BPN dan Saksi saksi yang tidak membuktikan bahwa Klaim suami Tergugat mempunyai dasar (*Vide Bukti P.5*);

6. Bahwa pada Hari senin tanggal 24 September 2018 Tergugat dengan sengaja merusak bangunan rumah yang sedang dikerjakan hampir 85 persen dengan cara memecah seluruh pasangan batu bata dengan menggunakan martil besar dan tiang cor bangunan robohkan dan dirusak oleh Tergugat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*Vide Bukti P.6*);

7. Bahwa akibat perusakan yang dilakukan tergugat terhadap Bangunan rumah yang sudah dikerjakan ,Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Humbang hasundutan dengan No LP/32/IV/2019 /HBS ,Tanggal 3 Maret 2019 dengan Laporan perusakan pasal 406 KUHPidana (*Vide Bukti P.7*);

8. Bahwa Polres Humbang Hasundutan telah menetapkan Tergugat menjadi Tersangka dengan surat ketetapan No S-TAP/46/IX/2019 /Reskrim pada tanggal 30 september 2019 (*Vide Bukti P.8*);

9. Bahwa Polres Humbang Hasundutan telah melimpahkan Perkara kepada kejaksaan negeri Humbang hasundutan untuk dilakukan Penuntutan dengan penyerahan bukti dan tersangka dengan surat No B/10/II/2020/Reskrim pada tanggal 7 Februari 2020 (*Vide Bukti P.9*);

10. Bahwa Tergugat sudah di vonis majelis Hakim Pengadilan Negeri tarutung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Perusakan terhadap Bangunan rumah Penggugat dengan No Perkara 60/Pid.B/2020/PN Trt dengan amar putusan sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan Terdakwa Kartini Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menghancurkan dan merusakkan barang milik orang lain : sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 3) Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan tetap,terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah potongan besi cor beton dengan panjang 45 cm;
 - 1 (satu) buah bongkahan pecahan pasangan batu dan semen;
 - 1 (satu) buah bongkahan /serpihan /cor beton;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Dan seterusnya (Vide Bukti P.10);

Uraian Fakta-Fakta Hukum:

1. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan perusakan terhadap bangunan rumah penggugat yang sudah 85 % Rampung telah merugikan secara materil dan Immaterial membuat Penggugat sangat malu dan harga dirinya diinjak injak oleh Tergugat dan hal ini sangat Melanggar hak subjektif Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan para tergugat telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum yaitu pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

2. Bahwa karena Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Mohon kiranya agar majelis hakim yang mulia menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan perusakan bangunan rumah milik Penggugat tersebut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Penggugat sangat cukup beralasan mendalilkan perbuatan Para Tergugat sesuai dari pasal 1365 KUHPerdata yang mana Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian;

(munir fuadi SH.MH.LLm: Perbuatan melawan hukum Pendekatam temporer .Hal 10);

4. Bahwa Penggugat juga merasa sangat menderita kerugian Immaterial yang tidak dapat dinilai akibat perbuatan Tergugat, maka untuk itu Penggugat ganti rugi immaterial sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah karena merasa sangat malu dan merasa terzholimi akibat perbuatan tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah dirugikan secara Materil dalam Tahap pembangunan rumah yang dirusak oleh Tergugat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Tahap pembangunan pondasi:

- Upah tukang 33 hari kerja	: Rp6.000.000,00
- Upah pekerja 4 orang x 15 hari	: Rp3.600.000,00
- Pasir 4 m ³ @ Rp 120.000	: Rp 480.000,00
- Batu Padas 5 m ³ @ Rp 120.000	: Rp 600.000,00
- Batu cor 1 m ³ @ Rp 350.000	: Rp 350.000,00
- Besi 10 inc 17 batang @ 73 .000	: Rp1.241.000,00
- Besi cincin 6 inch 13 batang @25.000	: Rp 325.000,00
- Kawat Pengikat 2 kg 23.000	: Rp 46.000,00
- Semen 15 sak @70.000	: Rp1.035.000,00
Jumlah	: Rp13.677.000,00

Tahap pembangunan pemasangan batu bata dan cor tiang sebanyak 13 batang tiang:

- Upah tukang 33 hari kerja	: Rp8.100.000,00
- Batu bata 7000 biji @600	: Rp4.200.000,00
- Semen 25 sak @70.000	: Rp1.750.000,00
- Pasir 5 M3 @ Rp 120.000	: Rp 600.000,00
- Papan mal 40 lbr x 3 m x 70.000	: Rp 840.000,00
- Stok Batu bata dirusak 6000x700	: Rp3.600.000,00
- Stok Semen yang Beku 60 sak @ 70.000	: Rp4.200.000,00
Jumlah	: Rp19.510.000,00

Total kerugian bahan: Rp13.677.000,00 + Rp19.510.000,00 = Rp33.187.000,00;

Ditambah dengan bunga Koperasi dari pinjaman Rp60.000.000,00 untuk membangun rumah tersebut selama 2 tahun yaitu: Provisi dan Adm Rp8.450.000,00 dan Bunga Rp1.500.000,00/Bln x 24 bulan=Rp36.000.000,00. Total Rp44.450.000,00;

Sehingga total kerugian yang dialami oleh korban Rp33.187.000,00+Rp44.450.000,00=**Rp77.637.000,00** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Total kerugian Penggugat baik secara Immateril dan Materil Rp300.000.000,00+Rp77.637.000,00= **Rp377.637.000,00** (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

6. Bahwa karena gugatan ini didasarkan bukti bukti otentik atas perusakan bangunan rumah milik Penggugat maka Penggugat memohon putusan *Uit Voorbaar Bij Voorraad* meskipun adanya upaya banding dan kasasi karena disertai dengan bukti otentik;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

7. Bahwa Tergugat harus dihukum mengganti kerugian Immateril dan Materil penggugat akibat perusakan bangunan rumah tersebut;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusionir, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dikenakan sita *conversatoir beslag* terhadap harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dengan SHM No 166 atas nama suami tergugat Santun Sihombing yang terletak di Sibuntuon Partur, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga;

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta diatas, dengan ini penggugat memohonkan dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim menentukan hari sidang ,memanggil para pihak untuk diperiksa dan didengar keterangannya dimuka pengadilan serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matiggedad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil Penggugat Rp77.637.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Tergugat;
7. Meletakkan *conversatoir Beslag* terhadap harta kekayaan Tergugat berupa sebidang dengan SHM No 166 atas nama suami Tergugat Santun Sihombing yang terletak di Sibuntuon Partur, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Apabila majelis hakim berpedapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirim Kuasanya yang sah, Tergugat ada mengajukan jawaban tertulis ke persidangan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti surat jawaban tertulis yang diajukan Tergugat ke persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan Tergugat ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sehingga jawaban dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan Tergugat tetap dianggap tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 60/Pid B/2020/PN Trt tanggal 17 September 2020 atas nama Terdakwa Kartini Br. Siregar, diberi tanda.....**Bukti P-1;**
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 02.22.02.12.1.00166 atas nama Santun P Sihombing yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 25 April 2018, diberi tanda.....**Bukti P-2;**

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah yang dibuat oleh Jadianan Lumbantoruan tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda.....**Bukti P-3;**

4. Fotokopi surat Permohonan Pinjaman atas nama Nurhayati Pasaribu dan surat Perjanjian Pinjaman Nomor 790/BN/PJ/2018 antara CU Bahen Ma Nadenggan Lintongnihuta dan Nurhayati Pasaribu tanggal 13 September 2018, diberi tanda.....**Bukti P-4;**

5. Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran pinjaman oleh CV Bahen Ma Nadenggan tanggal 13 September 2018, diberi tanda.....**Bukti P-5;**

6. Fotokopi Bon faktur pembelian bahan yang diterbitkan CV Bukit Tjahaya tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Pidong, diberi tanda.....**Bukti P-6;**

7. Fotokopi Bon faktur pembelian bahan yang diterbitkan CV Bukit Tjahaya tanggal 16 Agustus 2018 atas nama Pidong, diberi tanda.....**Bukti P-7;**

8. Fotokopi Bon faktur pembelian bahan yang diterbitkan UD. Nunut Ro tanggal 20 Agustus 2018 atas nama BK 9071 TO, diberi tanda....**Bukti P-8;**

9. Fotokopi Bon faktur pembelian bahan yang diterbitkan UD. Nunut Ro tanggal 25 Agustus 2018 atas nama BK 9071 TO, diberi tanda....**Bukti P-9;**

10. Fotokopi Bon faktur pembelian bahan yang diterbitkan UD. Nunut Ro tanggal 10 Agustus 2018 atas nama BK 9071 TO, diberi tanda....**Bukti P-10;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat P-2, P-4 dan P-5 tersebut Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini yaitu:

1. Riduan Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengrusakan bangunan milik Penggugat yang pada saat itu sedang dibangun oleh Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Penggugat untuk membangun rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Olahraga Desa Sibuntuin Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa rumah yang Saksi bangun terbuat dari batu bata;
- Bahwa pengrusakan bangunan terjadi sekitar tanggal 20 September 2020;
- Bahwa ketika pengrusakan terjadi, Saksi sedang membangun rumah dalam tahap pemasangan kosen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan;
- Bahwa rincian bahan-bahan bangunan yang telah dipergunakan untuk membangun bangunan yang dirusak adalah:

1. 7000 buah batu bata x @Rp700,00/buah = Rp4.900.000,00
 2. Semen 70 sak x @Rp68.000,00 = Rp4.760.000,00
 3. Batu bata sekitar 15.000 tetapi Saksi lupa harganya
 4. Tiang coran dengan ukuran lebih dari 2 (dua) meter sebanyak 13 (tiga belas) buah x @Rp180.000,00 = Rp2.340.000,00
 5. Upah tukang Rp480.000,00 x 33 hari = Rp15.840.000,00
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan adanya pengrusakan bangunan adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah menerima upah dari Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tiang terbuat dari beton dan pasangan batu bata sepanjang 2 (dua) meter;
 - Bahwa luas bangunan yang hendak dibangun adalah 120 (seratus dua puluh) m²
 - Bahwa ketika pengrusakan terjadi, bangunan sudah 80% (delapan puluh persen) selesai dikerjakan;
 - Bahwa bahan-bahan bangunan yang tidak sempat terpakai masih ada di lokasi pengrusakan hingga sampai saat ini tetapi sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
 - Bahwa bangunan yang dibangun adalah milik Penggugat yakni Nurhayati Pasaribu di atas tanah milik Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat pemilik tanah dikarenakan Penggugatlah yang menyuruh Saksi untuk membangun di atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Francis Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bangunan milik Penggugat dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke muka persidangan, tidak datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu terlepas apakah terhadap formalitas gugatan *a quo* didalilkan atau tidak oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk dalam tingkat banding dan kasasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 160 RBg untuk itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Candi Prambanan II Blok B 162 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan dalil Tergugat pada pokoknya telah merusak bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Penggugat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya saja tempat Pengadilan itu berada dan berkedudukan, sedang di luar itu tidak berwenang. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Sehingga, jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya yang berakibat pada pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yakni "*Actor Sequitur Forum Rei*" yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg. Dengan demikian, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan ke



Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut perihal ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata meskipun perbuatan melawan hukum itu timbul dari objek perkara tidak bergerak maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg bukan berdasarkan tempat terletak barang (*forum rei sitae*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (4) RBg;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan dalam perkara *a quo* bukan mengenai barang tidak bergerak melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena telah merusak bangunan milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara *a quo* adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat bukan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat atau wilayah hukum tempat bangunan rumah yang dihancurkan tersebut berada. Selain itu, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil yang membenarkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkesimpulan haruslah menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 142 Ayat (1), Pasal 149RBg dan Pasal 160 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 tanggal oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 24 September 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marulam Panggabean, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Natanael, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Meterai | : | Rp12.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp80.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P : Rp440.000,00;
anggilan
Jumlah : Rp570.000,00;
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)